



QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan salah satu Lembaga Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/kota pada Pemerintah Aceh, untuk mendukung pelaksanaan tugas Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu qanun Kab. Aceh Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten-kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera utara jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang pembentukan kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64 , Tambahan Lembaran Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan propinsi daerah istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan pada pemerintah Aceh;
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah, ibadah dan syiar islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24).
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara Pembentukan Qanun;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH
dan
BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG SUSUSAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Qanun Kabupaten Aceh Tengah adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten Aceh Tengah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Tengah;
6. Peraturan bupati adalah peraturan lanjutan dari qanun kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten;

7. Sekretariat.....

7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah sekretariat daerah kabupaten Aceh Tengah.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris daerah kabupaten Aceh Tengah.
9. Satuan Kerja Perangkat kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten pada pemerintah kabupaten Aceh Tengah.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah;
11. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU adalah sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Aceh Tengah;
12. Kepala Sekretariat yang selanjutnya disebut Kepala Sekretariat MPU adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten Aceh Tengah;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat MPU kabupaten Aceh Tengah;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat MPU Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III

SEKRETARIAT MPU

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat MPU, terdiri dari:

- a. Kepala Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- d. Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada bupati melalui SEKDA.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Sekretariat MPU mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada lembaga MPU.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat MPU menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program Sekretariat MPU;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan program MPU;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis MPU;
- d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan MPU;
- e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan MPU.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat MPU mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat MPU;
- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan MPU;
- c. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, keprotokolan, hukum dan perundang-undangan, perbekalan dan perlengkapan MPU;
- d. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat MPU.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sekretariat MPU sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggung jawab kepada kepala sekretariat MPU kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Sekretariat MPU diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul SEKDA.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat MPU diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala sekretariat.

Pasal 11.....

Pasal 11

Unsur-unsur lain dilingkungan sekretariat MPU diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekretariat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 12

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian di lingkungan sekretariat MPU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat adalah Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya kepala sekretariat dan kepala sub bagian di lingkungan sekretariat MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Dalam hal kepala sekretariat MPU tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala sekretariat MPU dapat menunjuk salah seorang kepala sub bagian untuk mewakilinya.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Sekretariat MPU dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada sekretariat MPU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Bagan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat MPU merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari qanun ini.
- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing pemangku jabatan struktural pada sekretariat MPU diatur dengan peraturan bupati.
- (3) Uraian jabatan struktural dan non struktural umum pada Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X.....

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten pada Sekretariat MPU dilaksanakan dengan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, akan diatur kemudian dengan peraturan bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 20

Dengan berlakunya qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Disahkan di Takengon
pada tanggal Oktober 2011

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal Oktober 2011

Sekretaris Daerah,

Drs. H. KHAIRUL ASMARA
Pembina Utama Muda
Nip.19570427 198102 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2011 NOMOR :

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN ACEH TENGAH

I. UMUM

Kabupaten Aceh Tengah adalah bagian dari Provinsi Aceh yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang pedoman organisasi dan tata kerja sekretariat lembaga keistimewaan kabupaten/kota pada pemerintah Aceh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, qanun kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di kabupaten Aceh Tengah.

untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/kota pada Pemerintah Aceh, maka ditetapkan qanun tentang struktur organisasi dan tata kerja sekretariat majelis permusyawaratan ulama kabupaten Aceh Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5.....

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR ...